

|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| PERBAIKAN PERMOHONAN |                     |
| NO.                  | 78.../PUU-.../20.25 |
| Hari                 | Rabu                |
| Tanggal              | 21 Mei 2025         |
| Jam                  | 14.32 WIB           |

(Via Biro Umum)

Jakarta, 21 Mei 2025

Kepada Yang Terhormat:

Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Jalan Medan Merdeka Barat, Nomor 6, Jakarta Pusat.

Perihal : Perbaikan Permohonan Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia ( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2025, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7104) Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Muhammad Imam Maulana  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Alamat : Jr Simancung, Padang Sibusuk, Sijunjung, Sumatera Barat  
Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon I
2. Nama : Mariana Sri Rahayu Yohana Silaban  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Alamat : Jl. Silpa, Doloksanggul, Humbang Hasundutan, Sumatra Utara  
Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon II
3. Nama : Nathan Radot Zudika Parasian Sidabutar  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Alamat : Bukit Ayu Lestari Blok Z1 No, 134  
Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon III
4. Nama : Ursula Lara Pagitta Tarigan  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Alamat : Taman Chrysant 1, blok i.7, nomor 25 Tangerang Selatan

Selanjutnya disebut sebagai -----Pemohon IV

Bahwa Pemohon I sampai Pemohon IV tersebut untuk selanjutnya disebut sebagai  
.....para Pemohon

Dengan ini mengajukan permohonan pengujian formil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (**Bukti P-1**) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang selanjutnya disebut **UUD NRI Tahun 1945 (Bukti P-2)**.

#### I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa perubahan UUD NRI Tahun 1945 telah membentuk lembaga baru yang berfungsi mengawal konstitusi yaitu Mahkamah Konstitusi sebagaimana tertuang dalam Pasal 7B, Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 24C UUD NRI Tahun 1945 dan diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554) selanjutnya disebut “UU MK”
2. Bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 berdasarkan ketentuan dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa:  
*“ Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”;*
3. Bahwa berdasarkan kewenangan tersebut, Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076) menjelaskan kewenangan Mahkamah Konstitusi dengan menyatakan:

*“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:*

- a. *menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”;*

Selanjutnya, kewenangan Mahkamah Konstitusi diatur dalam ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK, yang menyatakan bahwa:

*“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:*

- a. *menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”;*

4. Bahwa dalam melaksanakan kewenangan pengujian undang-undang, Mahkamah Konstitusi berwenang dalam melakukan pengujian formil dan materiil. Terhadap kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk melakukan pengujian formil peraturan perundang-undangan diatur dalam Pasal 51A ayat (3) UU MK, yang menyatakan:

*“dalam hal permohonan pengujian berupa permohonan pengujian formil, pemeriksaan dan putusan yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan”;*

5. Bahwa yang dimaksud dengan pengujian formil merupakan pengujian UU yang berkenaan dengan proses pembentukan UU sebagaimana diatur dalam pengaturan lebih lanjut (*Further Regulation*), Pasal 4 Ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor: 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, yang menyatakan:

*“(3) Pengujian Formil adalah pengujian UU yang berkenaan dengan proses pembentukan UU dan hal-hal lain yang tidak termasuk pengujian materiil sebagaimana dimaksud pada ayat (2)”;*

Selanjutnya, permohonan pengujian proses pembentukan peraturan perundang-undangan (uji formil) harus memenuhi sebagaimana pengaturan Pasal 51 ayat (3) huruf a UU MK yang menyatakan:

*“Dalam permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemohon wajib menguraikan dengan jelas bahwa:*

a. *pembentukan undang-undang tidak memenuhi ketentuan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; “*

6. Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam melakukan pengujian formil menjadi landasan bekerjanya uji materiil melalui pengujian pemenuhan prosedur suatu pembentukan rancangan undang-undang terhadap proses atau prosedur konstitusional.

Kemudian, batu uji Mahkamah Konstitusi untuk memulai pengujian formil sebuah undang-undang terdapat dalam Putusan Nomor 27/PUU-VII/2009, Paragraf (3.19), halaman 82–83 yang menyatakan bahwa:

*“[3.19] Menimbang bahwa oleh karenanya sudah sejak Putusan Nomor 001-021-022/PUU-I/2003, Mahkamah berpendapat Peraturan Tata Tertib DPR RI Nomor 08/DPR RI/I/2005.2006 (yang selanjutnya disebut Tatib DPR) adalah merupakan bagian yang sangat penting dalam perkara a quo untuk melakukan pengujian formil UU 3/2009 terhadap UUD 1945, karena hanya dengan berdasarkan Peraturan Tata Tertib DPR tersebut dapat ditentukan apakah DPR telah memberikan persetujuan terhadap RUU yang dibahasnya sebagai syarat pembentukan Undang-Undang yang diharuskan oleh UUD 1945”*

Terkait dengan hal-hal tersebut, menurut Mahkamah jika tolok ukur pengujian formil harus selalu berdasarkan pasal-pasal UUD 1945 saja, maka hampir dapat dipastikan tidak akan pernah ada pengujian formil karena UUD 1945 hanya memuat hal-hal prinsip dan tidak mengatur secara jelas aspek formil proseduralnya. Padahal dari logika tertib tata hukum sesuai dengan konstitusi, pengujian secara formil itu harus dapat dilakukan. Oleh sebab itu, **sepanjang Undang-Undang, tata tertib produk lembaga negara, dan peraturan perundang-undangan yang mengatur mekanisme atau formil-prosedural itu mengalir dari delegasi kewenangan menurut konstitusi, maka peraturan perundang-undangan itu dapat dipergunakan atau dipertimbangkan sebagai tolok ukur atau batu uji dalam pengujian formil;**

7. Bahwa para Pemohon memohonkan agar Mahkamah Konstitusi melakukan pengujian formil terhadap objek pengujian yaitu perubahan UU TNI yang bertentangan dalam Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 22A, Pasal 28C ayat (2), dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 dan berdasarkan perluasan batu uji pengujian formil di atas, para Pemohon menambahkan batu uji terhadap pengujian formil UU Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dilakukan perubahan pertama UU Nomor 15 Tahun 2019

dan perubahan kedua pada UU Nomor 13 Tahun 2022 selanjutnya disebut **UU P3** sebagaimana amanat Pasal 22A UUD NRI Tahun 1945;

8. Bahwa tenggat waktu pengujian formil undang-undang diperlukan mengingat pengujian formil akan menyebabkan undang-undang batal sejak awal sehingga diperlukan untuk mendapat kepastian hukum atau status undang-undang apakah dibuat secara sah atau tidak sebagaimana yang tertuang dalam Pertimbangan Hukum Putusan No. 27/PUU-VII/2009, pada Paragraf [3.34], halaman 92, menyatakan:

*“Menimbang bahwa terlepas dari putusan dalam pokok permohonan a quo Mahkamah memandang perlu untuk memberikan batasan waktu atau tenggat suatu Undang-Undang dapat diuji secara formil. Pertimbangan pembatasan tenggat ini diperlukan mengingat karakteristik dari pengujian formil berbeda dengan pengujian materil. Sebuah Undang-Undang yang dibentuk tidak berdasarkan tata cara sebagaimana ditentukan oleh UUD 1945 akan dapat mudah diketahui dibandingkan dengan Undang-Undang yang substansinya bertentangan dengan UUD 1945. Untuk kepastian hukum, sebuah Undang-Undang perlu dapat lebih cepat diketahui statusnya apakah telah dibuat secara sah atau tidak, sebab pengujian secara formil akan menyebabkan Undang-Undang batal sejak awal. **Mahkamah memandang bahwa tenggat 45 (empat puluh lima) hari setelah Undang-Undang dimuat dalam Lembaran Negara sebagai waktu yang cukup untuk mengajukan pengujian formil terhadap Undang-Undang**”*

Berdasarkan berkas salinan UU TNI, perubahan UU TNI diundangkan pada 26 Maret 2025 sehingga batas waktu paling lambat pengajuan Permohonan adalah 10 Mei 2025. Adapun para Pemohon mengajukan permohonan pada 2 Mei 2025 yang masih dalam tenggat waktu sesuai dengan ketentuan hukum.

9. Bahwa dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, Mahkamah Konstitusi merupakan satu-satunya lembaga negara yang mempunyai kewenangan menjaga konstitusi (UUD NRI Tahun 1945), karenanya Mahkamah Konstitusi disebut sebagai *“the guardian of constitution”*. Dengan demikian, pengujian formil terhadap UU Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia yang telah cacat prosedural dan secara nyata melanggar pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik (sebagaimana diatur dalam UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undang atas delegasi kewenangan UUD NRI Tahun 1945) merupakan bentuk kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menjaga konstitusi;

10. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan mengadili perkara *a quo*.

## II. KEDUDUKAN HUKUM PARA PEMOHON

1. Bahwa kedudukan hukum (*legal standing*) adalah syarat yang harus dipenuhi oleh siapapun yang mengajukan permohonan pengujian formil. Hal ini sebagaimana tercantum dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK *jo* Pasal 4 ayat (1) Peraturan MK Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Pengujian Undang-Undang, menyatakan bahwa:

*“Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:*

- a. perorangan warga negara Indonesia;*
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;*
- c. badan hukum publik atau privat; atau*
- d. lembaga negara;”*

Selanjutnya, Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan bahwa *“yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam UUD Negara Republik Indonesia 1945”*;

Pasal 4 ayat (1) PMK 2/2021 yang menyatakan bahwa:

*“Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perpu, yaitu:*

- a. perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan yang sama;*
- b. kesatuan hukum masyarakat adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;*
- c. badan hukum publik atau badan hukum privat; atau*
- d. lembaga negara.”*

2. Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK *jo* Pasal 4 ayat (1) Peraturan MK Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Pengujian Undang-Undang tersebut, Para Pemohon harus memiliki kedudukan hukum dalam perkara pengujian formil UU Nomor 3 Tahun 2025

- yaitu dengan terpenuhinya kualifikasi sebagai pemohon dan terdapat kerugian pada hak/atau kewenangan konstitusional atas proses pembentukan UU *a quo*.
3. Bahwa dalam menentukan adanya kerugian hak/atau kewenangan konstitusional Para Pemohon harus berdasar pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan putusan-putusan Mahkamah berikutnya, Mahkamah menentukan 5 syarat mengenai kerugian konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK, sebagai berikut:
    - a. *harus ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;*
    - b. *hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;*
    - c. *kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut bersifat spesifik dan aktual, setidak tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;*
    - d. *ada hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dengan undang-undang yang dimohonkan pengujian; dan,*
    - e. *ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;*
  4. Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK *jo* Pasal 4 ayat (1) Peraturan MK Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Pengujian Undang-Undang tersebut diatas, perlu dijelaskan kualifikasi dan kerugian konstitusional dari masing-masing Pemohon sebagai berikut:

#### **Kualifikasi Para Pemohon**

- 4.1. Bahwa Para Pemohon memiliki kualifikasi sebagai **perorangan warga negara Indonesia**. Hal demikian Para Pemohon buktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (**Bukti P-3**). Oleh karena itu, para Pemohon memenuhi kualifikasi untuk bertindak sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK *jo* Pasal 4 ayat (1) PMK Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang.
- 4.2. Bahwa Para Pemohon merupakan **WNI yang memiliki hak pilih dan dipilih** pada pemilihan umum dalam Pemilu dan Pilkada serentak tahun 2024.
- 4.3. Selain kualifikasi sebagai warga negara Indonesia yang terdaftar sebagai Pemilih, para Pemohon merupakan mahasiswa aktif Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Mahasiswa (**Bukti P-4**) sehingga memiliki kepentingan

dalam menjaga stabilitas hukum dan konstitusi negara karena hal tersebut berpengaruh langsung dalam lingkungan akademik para Pemohon dalam belajar dan berkembang.

- 4.4. Bahwa para Pemohon *concern* di bidang Hukum Tata Negara dan memiliki kepentingan hukum dalam hal mempersoalkan proses pembentukan UU Nomor 3 Tahun 2025 yang tidak berdasar pada *due process of law making*.
- 4.5. Bahwa **Pemohon I merupakan** mahasiswa aktif yang mempelajari isu ketatanegaraan yang mencurahkan perhatiannya terhadap kondisi demokrasi di Indonesia. **Pemohon I merupakan** Asisten Peneliti pada Pusat Kajian Demokrasi, Konstitusi, dan HAM (PANDEKHA). Selain itu, **Pemohon I juga** merupakan Asisten Peneliti pada Pusat Kajian Anti-Korupsi Fakultas Hukum UGM (**Bukti P-5**). Dalam menjalankan perannya **Pemohon I** aktif memberikan pendidikan Demokrasi dan anti-korupsi di lingkungan kampus maupun masyarakat. Bahwa **Pemohon I dalam menjalankan perannya** pernah memberikan pendidikan politik anti uang menjelang PILKADA SERENTAK melalui Pusat Kajian Anti Korupsi Fakultas Hukum UGM dengan pembicara utama Zainal Arifin Mochtar (Lihat: [https://www.instagram.com/p/DAPHuMAS11O/?utm\\_source=ig\\_web\\_copy\\_link&igsh=MzRIODBiNWFIZA==](https://www.instagram.com/p/DAPHuMAS11O/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRIODBiNWFIZA==)). Bahwa **Pemohon I juga pernah terlibat langsung sebagai** Panitia Pemungutan Suara TPS Khusus UGM pada Pemilu serentak 2024. Hal ini membuktikan bahwa **Pemohon I bukan hanya pemilih pasif tetapi juga terlibat langsung untuk memastikan Tahapan Pemilu berjalan dengan baik. Pemohon I** juga pernah terlibat sebagai moderator dalam diskusi publik dan nobar film “Pesta Oligarki” di kampus yang menceritakan kerusakan pemilu 2024 salah satunya **akibat pengerahan militer** dalam kampanye paslon. **Pemohon I** dalam kaitannya UU TNI pernah mengadakan diskusi publik yang mengulas permasalahan UU TNI dalam ranah akademis (lihat: [https://www.instagram.com/p/DI289qgvNrR/?utm\\_source=ig\\_web\\_copy\\_link&igsh=MzRIODBiNWFIZA==](https://www.instagram.com/p/DI289qgvNrR/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRIODBiNWFIZA==)). Selain itu, **Pemohon I** pernah menjadi **moderator Diskusi Publik Integrity Law Firm** yang mengulas keterlibatan TNI dalam wilayah tambang (Lihat: [https://www.instagram.com/p/C-g9g-GyZXy/?utm\\_source=ig\\_web\\_copy\\_link&igsh=MzRIODBiNWFIZA==](https://www.instagram.com/p/C-g9g-GyZXy/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRIODBiNWFIZA==)). Terkait isu kecacatan formil UU *a quo* **Pemohon I** pernah menulis artikel berjudul “Menguji Konstitusionalitas UU TNI” <https://www.kompas.id/artikel/menguji-konstitusionalitas-uu-tni>. **Pemohon I juga sedang mendalami Mata kuliah** Teori dan Praktik Pembentukan Peraturan

Perundang-undangan sehingga dalam hal ini Pemohon I memiliki kepentingan untuk memastikan bahwa antara teori dan praktik harus berjalan sesuai dengan kaidahnya.

- 4.6. Bahwa **Pemohon II** merupakan mahasiswa semester 4 yang menempuh pendidikan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada dan memiliki minat terkait dengan Hukum Tata Negara. Minat tersebut Pemohon II salurkan melalui aktivitas di perkuliahan dan organisasi melalui diskusi dan tulisan di bidang ketatanegaraan. Adapun organisasi yang diikuti oleh Pemohon II adalah dengan bergabung dalam Constitutional Law Society Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada sebagai Menteri Kajian dan Diskusi sejak 2023–2025. Pemohon II juga melakukan penulisan buku berjudul “**Membatasi Kekuasaan Presiden**” dengan bahasan utama mengenai eksistensi RUU Lembaga Kepresidenan.

Kemudian, aktif dalam menggali isu demokrasi terkait Pemilu dengan Komunitas Lab Demokrasi dan ikut serta dalam melancarkan Pemilu 2024 dengan menjadi Relawan Pemantau Pemilu.

- 4.7. Bahwa **Pemohon III** merupakan mahasiswa aktif Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada yang tergabung ke dalam departemen Kajian Strategis dan Kebijakan Dewan Mahasiswa Justicia (Dema Justicia) Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Sejak tahun 2023 – 2025 aktif berkontribusi dalam menulis serta publikasi kajian, catatan kritis, dan amici curiae terkait kondisi kebijakan dan hukum di Indonesia. Di antaranya adalah **Catatan Kritis Revisi UU TNI** dengan substansi mengkritisi materil dan proses formil RUU TNI kemudian **dipublikasikan di media pada Rabu, 19 September 2025** (<https://bit.ly/KajianCatatanKritis>).

- 4.8. Bahwa **Pemohon IV** merupakan mahasiswa berkewarganegaraan Indonesia yang sedang menempuh pendidikan sarjana semester 4 pada Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. **Pemohon IV** merupakan **pengurus aktif bidang Manajemen Isu Departemen Kajian Strategis dan Kebijakan** Dewan Mahasiswa Justicia Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Periode 2025. Terlibat dalam berbagai kegiatan kepenulisan antara lain: Amicus Curiae, Catatan Kritis, dan Kajian yang **membutuhkan keterbukaan informasi publik oleh pemerintah sebagai landasan kepenulisan**. Salah satu kajian tersebut adalah **Catatan Kritis Revisi UU TNI** dengan substansi mengkritisi materil dan proses formil RUU TNI kemudian **dipublikasikan di media pada Rabu, 19 September 2025** (<https://bit.ly/KajianCatatanKritis>).

- 4.9. Bahwa, para **Pemohon**, yang merupakan mahasiswa, memiliki kepentingan yang besar terhadap terjaminnya penyelenggaraan negara yang transparan dan terjaminnya

partisipasi publik, Sebagai generasi muda, para **Pemohon** memerlukan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dalam penyelenggaraan negara sehingga dapat memperjuangkan hak dan keadilan mereka. Hal ini terbukti melalui berbagai upaya mahasiswa (lihat: generasi muda bangsa) dalam menempuh jalur advokasi hukum, baik melalui Mahkamah Konstitusi, sebagaimana dalam Putusan Nomor 62/PUU-XXII/2024 terkait *Presidential Threshold* dalam UU Pemilu dan Putusan Nomor 70/PUU-XXII/2024 terkait batas syarat usia kepala daerah dalam UU Pilkada, maupun melalui Mahkamah Agung, sebagaimana dalam putusan Nomor 31P/HUM/2024 terkait biaya operasional pendidikan tinggi dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, serta berbagai contoh advokasi melalui kanal konstitusional lainnya. Dalam hal ini, jika wakil rakyat mengabaikan partisipasi rakyat, maka akan kembali terulang DWIFUNGSI ABRI dengan pemaknaan yang berbeda akibat cacat formil UU *a quo*, maka para **Pemohon** akan kehilangan kanal advokasi yang menjadi sarana utama dalam memperjuangkan keadilan dan hak-hak konstitusional mereka;

**Kerugian Konstitusional Pemohon Akibat Cacat Formil Proses Perubahan UU TNI :**

- 4.10. **Pertama**, adanya hak dan/atau kewenangan konstitusi para Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945. UUD NRI Tahun 1945 mengatur bahwa negara Indonesia merupakan negara hukum dengan kedaulatan berada di tangan rakyat. Atas dasar hal tersebut, UUD NRI Tahun 1945 menjamin hak konstitusional setiap warga negara Indonesia. Dengan demikian, sebagai warga negara Indonesia (**Bukti P-3**) para Pemohon dijamin hak konstitusionalnya sebagai pihak yang memiliki kedaulatan tertinggi dan memperoleh pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28C ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi:

**Pasal 28D ayat (1)**

*“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.”*

**Pasal 28C ayat (2)**

*“Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.”*

4.11. *Kedua*, terhadap hak konstitusional yang dijamin oleh UUD NRI Tahun 1945 tersebut, menurut anggapan para Pemohon telah dirugikan akibat dari proses perubahan UU TNI yang cacat formil dengan hubungan sebab-akibat:

4.11.1. Hak konstitusional Para Pemohon yang dijamin Pasal 28D ayat (1) "*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum*" dirugikan karena dalam proses pembentukannya (*law making process*) tidak menjamin hak-hak para Pemohon dan tidak memperhatikan hak atas pengakuan serta jaminan untuk mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum yang tertib dan berkeadilan.

Selanjutnya, acuan utama pengajaran Hukum Tata Negara adalah praktik ketatanegaraan, yang menunjukkan bagaimana penyesuaian antara teori ataupun aturan normatif yang ada sebagai dasar untuk melakukan suatu tindakan atau membuat suatu kebijakan negara. Khusus dalam proses pembentukan undang-undang, pembentuk Undang-Undang harus melakukan proses pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana yang tertuang dalam UUD NRI Tahun 1945 dan UU P3. Namun, senyatanya proses pembentukan UU Nomor 3 Tahun 2025 yang melanggar ketentuan UU P3 tentunya menjadi praktik yang bertentangan dengan teori ataupun normatif yang dipelajari para Pemohon.

Sebagai mahasiswa yang aktif dalam perkuliahan Fakultas Hukum yang mempelajari bagaimana tugas dan fungsi DPR sebagai pembentuk peraturan-perundangan dengan suatu kewajiban untuk mendasarkan pembentukan suatu undang-undang berdasarkan peraturan pembentukan peraturan perundang-undangan, yaitu UU P3. Kemudian, lebih dari itu, sebagai pemilih DPR, para Pemohon ingin supaya yang terpilih menjalankan mandatnya sebagai fiduciary dalam melaksanakan tugasnya sebagai perwakilan rakyat dengan fair, jujur, dan bertanggungjawab. Namun, senyatanya pada praktik perubahan UU TNI telah mengabaikan UU P3 sebagai delegasi dari Pasal 22A UUD NRI Tahun 1945 yang tidak fair, jujur, dan bertanggung jawab.

Berdasarkan uraian di atas, para Pemohon beranggapan perubahan UU TNI telah merugikan hak konstitusional para Pemohon akibat cacat formil pada tahapan pembentukannya sebagaimana diatur dalam UU P3 sehingga tidak terdapat pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil untuk mendapat keterbukaan dalam setiap tahapan perubahan UU TNI sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) dan UU P3.

- 4.12. Hak konstitusional Para **Pemohon yang dijamin oleh Pasal 28C ayat (2)** “*Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya*”, dirugikan akibat berlakunya materi muatan yang diatur dalam UU *a quo*. Para **Pemohon khawatir** dengan berlakunya UU *a quo* dapat mengembalikan DWIFUNGSI ABRI, ketika ekspresi demokrasi mahasiswa akan dihadapkan dengan represifitas militer dan tragedi 1998 akan terulang kembali. Hal demikian amat sangat mengancam dan merugikan hak konstitusional para **Pemohon** untuk memperoleh penyelenggaraan pemerintah yang bersih dari campur tangan militer; serta berkaitan erat dengan upaya kolektif dalam pembangunan negara hukum berbasis konstitusi dan supremasi rakyat.
- 4.13. **Ketiga**, hak-hak konstitusional yang dijamin oleh UUD NRI Tahun 1945 tersebut terdapat kerugian konstitusional bersifat spesifik dan aktual atau setidaknya secara potensial, menurut penalaran yang wajar, dipastikan akan terjadi. Berdasarkan kualifikasi para Pemohon sebagai warga negara Indonesia yang telah memenuhi hak memilih, terdaftar sebagai pemilih, dan menggunakan hak pilihnya untuk memilih DPR, para Pemohon berpandangan sebagai peserta pemilu, tidaklah sekadar objek pasif dalam proses demokrasi, tetapi subjek yang berperan aktif dalam menentukan arah dan masa depan negara. Dalam hal ini, proses perubahan UU TNI merupakan suatu tindakan yang dapat mempengaruhi dan menentukan arah masa depan negara sehingga sebagai subjek (yang memiliki hak berperan aktif), para Pemohon setidaknya mendapat asas keterbukaan terhadap proses perubahan UU *a quo* tersebut semata-mata untuk menunjukkan bahwa kedaulatan tetap berada di tangan rakyat, tetapi senyatanya pembentuk UU tidak memberikan ruang bagi masyarakat untuk menentukan arah bangsa (*actual loss*) yang dapat menyebabkan *potensial loss* di kemudian hari atas tindakan pembentuk UU yang bahkan menghindari warga negara untuk terlibat dalam setiap prosesnya.

- 4.14. Dalam hal ini, *keempat*, terdapat hubungan kausalitas antara anggapan kerugian hak konstitusional dengan proses perubahan UU TNI oleh pembentuk peraturan perundang-undangan yang tidak melibatkan sama sekali para Pemohon sebagai pemilih yang mengharapkan wakil yang dipilih menjalankan fungsinya sesuai mandat sehingga merugikan hak konstitusional para Pemohon dalam mendapatkan asas keterbukaan dan sehingga tidak ada *meaningfull participation* dalam menentukan arah dan masa depan negara.
- 4.15. *Kelima*, berdasarkan keterangan di atas, apabila UU Nomor 3 Tahun 2025 dinyatakan tidak memenuhi ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan, maka dapat dipastikan kerugian konstitusional para Pemohon tidak akan terjadi di kemudian hari.
5. Bahwa selain syarat di atas, MK telah menentukan tolak ukur mengenai kualifikasi kedudukan hukum bagi setiap pemohon pengujian formil atas pembentukan undang-undang terhadap UUD NRI 1945 dalam Putusan MK Nomor 27/PUU-VII/2009 pada Paragraf [3.9], angka 1b, halaman 62, yang menyatakan:
- *Meskipun dikatakan bahwa kedudukan hukum (legal standing) digantungkan pada kerugian konstitusional akibat berlakunya norma dalam satu Undang-Undang, ukuran demikian dapat berbeda dalam uji materiil dengan uji formil. Dalam uji formil, yang menyangkut tidak dilaksanakannya mandat wakil rakyat secara fair, jujur, dan bertanggung jawab dalam mengambil keputusan-keputusan untuk membentuk satu Undang-Undang atau kebijakan lain, maka setiap warga negara, sebagai perorangan yang telah melaksanakan hak pilih sebagai pemegang kedaulatan, di samping kualifikasi lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a sampai dengan d, menurut Mahkamah memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan uji formil, karena merasa dirugikan secara konstitusional oleh pemegang mandat yang dipilih rakyat, dengan mengambil keputusan tidak sesuai dengan mandat yang diperolehnya secara fiduciair.*
6. Bahwa terhadap kerugian sebagaimana dijelaskan dalam Putusan MK No. 27/PUU-VII/2009 pada angka 10 di atas, perlu kami jelaskan bahwa dalam proses perubahan UU TNI secara nyata-nyata dan terang benderang, serta telah diketahui publik, dalam membentuk UU a quo, Pembentuk Undang-Undang menggunakan cara yang menunjukkan tidak dilaksanakannya mandat wakil rakyat secara terbuka, fair, jujur, dan bertanggung jawab.
7. Bahwa dengan demikian para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon Pengujian formil dan materiil UU TNI sehingga perkara *a quo* dapat diperiksa, diadili, dan diputus oleh Mahkamah.

### III. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN

#### A. Proses Pembentukan UU No. 3 Tahun 2025 tentang Perubahan UU No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 22A, Pasal 28D UUD NRI Tahun 1945, dan UU P3

1. Bahwa perlu untuk dijelaskan di awal mengenai konsep pembentuk peraturan perundang-undangan.
2. Bahwa secara teoritik pengertian perundang-undangan (*wet*) dapat dilihat dari dua aspek, yaitu, *pertama*, aspek formal (*wet in formele zin*) berupa undang-undang dalam arti formal lebih menunjukkan padag dalam aspek bentuk dan cara pembentukannya, *kedua*, aspek material (*wet in materiele zin*) berupa undang-undan arti material adalah isi atau substansinya yang mengikat umum.

Kemudian, Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang menyatakan “*pengujian formil adalah pengujian UU yang berkenaan dengan proses pembentukan UU dan hal-hal lain yang tidak termasuk pengujian materiil*”.

Jimly Asshiddiqie berdasarkan paham Hans Kelsen membagi dua jenis *judicial review* berdasarkan objek yang diuji secara umum (*toetsingrecht*), yaitu meliputi (a) *formele toetsingrecht* dan *materiele toetsingrecht*.

Merujuk pada pendapat Prof. Dr. Sri Soemantri (HAK UJI MATERIIL DI INDONESIA, 1997, hlm 6) terkait hak menguji formil merupakan wewenang untuk menilai apakah suatu produk legislatif seperti undang-undang misalnya terbentuk melalui cara-cara (prosedur) sebagaimana telah ditentukan/diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku ataukah tidak.

Dengan demikian, pengujian formil UU TNI merupakan pengujian peraturan pada aspek formal berupa aspek bentuk dan cara pembentukannya apakah sudah sesuai dengan prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan atau tidak.

3. Bahwa batu uji yang digunakan adalah UUD NRI Tahun 1945 adalah

Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 berbunyi:

“*Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar*”

Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 berbunyi:

“*Negara Indonesia adalah negara hukum*”

Pasal 22A UUD NRI Tahun 1945 berbunyi:

*“Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang-undang diatur dengan undang-undang”*

Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 berbunyi:

*“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.”*

4. Bahwa prinsip kedaulatan rakyat (*people sovereignty*) lahir sebagai dasar pengakuan bahwa rakyat merupakan sumber kekuasaan tertinggi dalam suatu negara sehingga melahirkan konsep demokrasi.

Indonesia adalah negara yang menerapkan prinsip kedaulatan di tangan rakyat sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, Alinea IV yang berbunyi *“kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah dan kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan”* dan Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 *“kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”*

Selanjutnya, Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No. 27/PUU-vii/2009, Paragraf [3.9], angkat 2, hlm 66–67, Mahkamah menyatakan:

*“bahwa Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ditetapkannya juga hak partisipasi masyarakat dalam pembentukan Undang-Undang sebagaimana dinyatakan oleh Pasal 53 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004. Tambahan pula sebagaimana telah diuraikan di atas segi keabsahan Undang-Undang mempunyai aspek yang sangat mendasar karena menjadi *conditio sine qua non* adanya negara hukum yang oleh karenanya tidak hanya menjadi kepentingan anggota DPR tetapi juga kepentingan seluruh rakyat dalam rangka penegakan sistem negara hukum. **Pembentukan Undang-Undang berhubungan langsung dengan kedaulatan rakyat karena hanya rakyat yang berdaulat sajalah yang dapat menentukan hukum yang berlaku dalam suatu negara.** Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa kedaulatan di tangan rakyat dilaksanakan menurut UUD 1945 sedangkan kekuasaan untuk membentuk UUD 1945 adalah pencerminan dari suatu kedaulatan sehingga pembentukan Undang-Undang sangat kuat kaitannya dengan kedaulatan yang dimiliki oleh rakyat. Meskipun DPR bersama Presiden oleh UUD 1945 diberi kewenangan untuk bersama-sama membentuk Undang-Undang namun kewenangan tersebut harus dilaksanakan menurut UUD 1945 dan apabila tidak digunakan berdasarkan UUD 1945 maka Presiden dan DPR dalam membentuk*

*Undang-Undang telah melanggar UUD 1945 yang akibat dari pembentukan tersebut akan menyebabkan tercederainya pelaksanaan negara hukum.”*

Mahkamah juga konsisten menegaskan terkait hal di atas pada Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020 yang menyatakan:

*“Bahwa selain keterpenuhan formalitas semua tahapan di atas, masalah lain yang harus menjadi perhatian dan dipenuhi dalam pembentukan undang-undang adalah partisipasi masyarakat. Kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembentukan undang-undang sebenarnya juga merupakan pemenuhan amanat konstitusi yang menempatkan prinsip kedaulatan rakyat sebagai salah satu pilar utama bernegara sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945. Lebih jauh lagi, partisipasi masyarakat juga dijamin sebagai hak-hak konstitusional berdasarkan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 yang memberikan kesempatan bagi warga negara untuk turut serta dalam pemerintahan dan membangun masyarakat, bangsa, dan negara. Apabila pembentukan undang-undang dengan proses dan mekanisme yang justru menutup atau menjauhkan keterlibatan partisipasi masyarakat untuk turut serta mendiskusikan dan memperdebatkan isinya maka dapat dikatakan pembentukan undang-undang tersebut melanggar prinsip kedaulatan rakyat (people sovereignty).*

*Secara doktriner, partisipasi masyarakat dalam suatu pembentukan undang-undang bertujuan, antara lain, untuk (i) menciptakan kecerdasan kolektif yang kuat (strong collective intelligence) yang dapat memberikan analisis lebih baik terhadap dampak potensial dan pertimbangan yang lebih luas dalam proses legislasi untuk kualitas hasil yang lebih tinggi secara keseluruhan, (ii) membangun lembaga legislatif yang lebih inklusif dan representatif (inclusive and representative) dalam pengambilan keputusan; (iii) meningkatnya kepercayaan dan keyakinan (trust and confidence) warga negara terhadap lembaga legislatif; (iv) memperkuat legitimasi dan tanggung jawab (legitimacy and responsibility) bersama untuk setiap keputusan dan tindakan; (v) meningkatkan pemahaman (improved understanding) tentang peran parlemen dan anggota parlemen oleh warga negara; (vi) memberikan kesempatan bagi warga negara (opportunities for citizens) untuk mengkomunikasikan kepentingan-kepentingan mereka; dan (vii) menciptakan parlemen yang lebih akuntabel dan transparan (accountable and transparent).“*

Atas uraian di atas, pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik tidak terbatas pada formalitas tahapan, tetapi partisipasi rakyat dalam setiap tahapan tersebut tidak dapat diabaikan sebagai amanat kedaulatan rakyat. Demikian halnya terkait pembentukan UU No. 3 Tahun 2025 sebagai manifestasi kehendak rakyat, partisipasi rakyat di dalamnya adalah sebuah keniscayaan.

5. Bahwa konsep negara hukum Pada Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 menunjukkan esensi dan identitas fundamental dari negara Indonesia sebagai sebuah negara yang berdasarkan pada hukum.

Selanjutnya, Pasal 28D UUD NRI Tahun 1945 berbunyi *“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.”*

Terkait dengan hubungan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 dengan kewenangan DPR dan presiden dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, Mahkamah telah menegaskan pada Putusan No. 27/PUU-vii/2009, Paragraf [3.9], angkat 2, hlm 63–65

*“bahwa negara hukum adalah negara yang alat pemerintahan negaranya menjalankan kewenangan berdasarkan hukum, dalam arti bahwa kewenangan alat pemerintahan tersebut diberikan oleh hukum dalam hal ini UUD 1945, serta cara penggunaan kewenangan tersebut juga didasarkan pula atas hukum. Apabila terdapat organ pemerintahan negara yang menggunakan kekuasaan tanpa berdasarkan hukum dan dengan cara yang tidak sesuai dengan hukum dalam hal ini UUD 1945, maka negara tersebut adalah negara berdasarkan kekuasaan belaka (machtstaat) sebagaimana dimaksud oleh Penjelasan Umum UUD 1945 sebelum perubahan. Demikian pentingnya keabsahan penggunaan kekuasaan itu yang oleh karenanya apabila terjadi penggunaan kekuasaan yang tidak sah maka seharusnya perbuatan tersebut batal demi hukum atau tidak sah sejak awal (void ab initio), hal mana berbeda dengan sebuah Undang-Undang yang secara formil sah namun secara materiil bertentangan dengan UUD 1945, terhadap Undang-Undang demikian dapat dilakukan pembatalan artinya Undang-Undang tersebut batal sejak saat adanya putusan pembatalan. Sebagai sebuah contoh betapa pentingnya prosedur dalam menentukan keabsahan sebuah produk hukum yaitu bahwa Putusan Mahkamah ini akan tidak sah sejak awal apabila ternyata putusan tidak diambil dalam rapat permusyawaratan hakim yang dihadiri sekurang-kurangnya tujuh hakim konstitusi atau putusan tersebut dibacakan dalam sidang tertutup karena kedua hal tersebut bertentangan dengan keharusan yang ditentukan dalam UU MK.*

*Bahwa kepastian hukum sangatlah penting dalam negara hukum dan kepastian hukum tersebut utamanya disebabkan sahnya perbuatan organ atau alat pemerintahan negara karena hanya dengan cara demikian pemerintahan tidak semata didasarkan atas kekuasaan belaka. Prosedur pembuatan peraturan perundang-undangan merupakan suatu kontrol bagi pembuatnya agar tidak menggunakan kekuasaan yang dimilikinya secara sewenang-wenang. UUD 1945 sangat menekankan arti penting keabsahan perbuatan organ atau lembaga konstitusi hal demikian tercerminkan dengan dikenalnya pranata pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 yang tidak hanya dibatasi pada pengujian materil saja tetapi juga pengujian formil. Di samping itu adanya kewenangan Mahkamah untuk memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945 pada intinya adalah untuk menjaga agar supaya tercipta tertib konstitusional di antara lembaga negara berdasarkan kewenangan masing-masing yang artinya supaya setiap lembaga negara menggunakan kewenangannya secara sah. Dengan uraian tersebut di atas, jelas bahwa dalam negara hukum Indonesia masalah keabsahan perbuatan organ negara merupakan *conditio sine qua non* bagi tertib hukum Indonesia untuk menjamin adanya kepastian hukum bagi warga negara sebagaimana dijamin oleh ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, sehingga keabsahan bukanlah hanya sekadar permasalahan administratif semata. Bahkan dalam hubungannya dengan pengujian materiil seharusnya keabsahan Undang-Undang yang diajukan untuk diuji secara materiil tidak bermasalah lagi artinya secara a priori aspek formil pembentukan Undang-Undang sudah tidak menjadi persoalan hukum. Keabsahan Undang-Undang secara formil terlepas dari isi atau materi dari Undang-Undang tersebut oleh karenanya pengujian formil tidak dapat digantungkan kepada isi atau materi Undang-Undang. Sebuah Undang-Undang yang memuat materi yang baik tidak menjadikan Undang-Undang tersebut secara serta merta menjadi sah secara formil dan sebaliknya suatu Undang-Undang yang memuat materi yang tidak baik tidak secara serta merta pula Undang-Undang tersebut tidak sah, karena hal demikian akan mengaburkan perbedaan pengujian secara materiil dan pengujian secara formil.”*

Dengan demikian, kepastian hukum menjadi sangat penting dalam negara hukum untuk menunjukkan sahnya perbuatan lembaga negara karena hanya dengan cara demikianlah pemerintah tidak semata didasarkan atas kekuasaan belaka. Proses pembentukan peraturan

perundang-undangan merupakan suatu kepastian hukum untuk mengontrol pembuatnya agar tidak menggunakan kekuasaan yang dimiliki secara sewenang-wenang.

6. Bahwa berdasarkan Putusan Nomor 27/PUU-VII/2009, Paragraf (3.19), halaman 83 yang menyatakan :

*“[3.19] Menimbang bahwa oleh karenanya sudah sejak Putusan Nomor 001-021-022/PUU-I/2003, Mahkamah berpendapat Peraturan Tata Tertib DPR RI Nomor 08/DPR RI/I/2005.2006 (yang selanjutnya disebut Tatib DPR) adalah merupakan bagian yang sangat penting dalam perkara a quo untuk melakukan pengujian formil UU 3/2009 terhadap UUD 1945, karena hanya dengan berdasarkan Peraturan Tata Tertib DPR tersebut dapat ditentukan apakah DPR telah memberikan persetujuan terhadap RUU yang dibahasnya sebagai syarat pembentukan Undang-Undang yang diharuskan oleh UUD 1945”*

*Terkait dengan hal-hal tersebut, menurut Mahkamah jika tolok ukur pengujian formil harus selalu berdasarkan pasal-pasal UUD 1945 saja, maka hampir dapat dipastikan tidak akan pernah ada pengujian formil karena UUD 1945 hanya memuat hal-hal prinsip dan tidak mengatur secara jelas aspek formil proseduralnya. Padahal dari logika tertib tata hukum sesuai dengan konstitusi, pengujian secara formil itu harus dapat dilakukan. Oleh sebab itu, sepanjang Undang-Undang, tata tertib produk lembaga negara, dan peraturan perundang-undangan yang mengatur mekanisme atau formil-prosedural itu mengalir dari delegasi kewenangan menurut konstitusi, maka peraturan perundang-undangan itu dapat dipergunakan atau dipertimbangkan sebagai tolok ukur atau batu uji dalam pengujian formil;*

Dengan demikian, berdasarkan delegasi dari Pasal 22A UUD NRI Tahun 1945 dan perluasan batu uji pengujian formil oleh Putusan Mahkamah di atas, batu uji terhadap pengujian formil UU TNI ini juga pada, yaitu:

- a. UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang sebagaimana dilakukan perubahan pertama UU Nomor 15 Tahun 2019 dan perubahan kedua pada UU Nomor 13 Tahun 2022 (**Bukti-6**)
- b. Peraturan DPR Nomor 01 Tahun 2014 tentang Tata Tertib (selanjutnya, “Tatib DPR No. 1 Tahun 2014”), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DPR Nomor 3 Tahun 2016 dan Peraturan DPR Nomor 2 Tahun 2018.

7. Bahwa Pasal 1 ayat (1) UU P3 menyatakan “*Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah pembuatan Peraturan Perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, pengundangan.*”

Selanjutnya pertimbangan hukum pada Putusan Nomor 91/PUU-VII/2020, Paragraf (3.17.9), halaman 394 menyatakan :

“ ... *Perlu Mahkamah tegaskan, penilaian terhadap tahapan dan standar dimaksud dilakukan secara akumulatif. Dalam hal ini, jikalau minimal satu tahapan atau satu standar saja tidak terpenuhi dari semua tahapan atau semua standar yang ada, maka sebuah undang-undang dapat dikatakan cacat formil dalam pembentukannya. Artinya, cacat formil undang-undang sudah cukup dibuktikan apabila terjadi kecacatan dari semua atau beberapa tahapan atau standar dari semua tahapan atau standar sepanjang kecacatan tersebut telah dapat dijelaskan dengan argumentasi dan bukti-bukti yang tidak diragukan untuk menilai dan menyatakan adanya cacat formil pembentukan undang-undang.*”

Berdasarkan pertimbangan hukum pada Putusan di atas, maka perlu dijelaskan tahapan atau proses perubahan UU TNI untuk menunjukkan adanya cacat formil, sebagai berikut:

#### **B. Proses Perencanaan dan Penyusunan Perubahan UU TNI dalam PROLEGNAS PRIORITAS TAHUN 2025 Melanggar Hukum dan Bertentangan dengan UUD NRI 1945, UU P3, dan Tata Tertib DPR.**

8. Bahwa perencanaan perubahan UU TNI dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 2025 melanggar hukum dan senyatanya bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2), Pasal 1 Ayat (3), Pasal 22A UUD NRI 1945, UU P3, dan Tata Tertib DPR;
9. Bahwa terdapat kejanggalan dalam proses perencanaan legislasi UU TNI, sebab UU *a quo* tidak termasuk dalam 41 Prolegnas prioritas. Prolegnas Prioritas 2025 yang memuat daftar RUU prioritas yang akan dibahas bersama oleh DPR dan Pemerintah berdasarkan keputusan DPR RI Nomor 64/DPRRI/I/2024-2025 pada 19 November 2024. Pada lampiran II Keputusan DPR RI tersebut, tidak tercantum sama sekali judul Rancangan Perubahan UU TNI sebagai salah satu RUU prioritas tahun 2025;
10. Bahwa selain perubahan UU TNI tidak tercantum dalam Prolegnas Prioritas 2025, ternyata RUU TNI juga tidak tercantum dalam 18 (delapan belas) RUU prioritas pada RPJMN 2025-2029. Dokumen yang menjadi pegangan Pemerintah sendiri tidak menganggap perubahan terhadap UU TNI menjadi kebutuhan prioritas;

11. Bahwa pada tanggal 13 Februari 2025, proses perencanaan perubahan UU TNI yang dipaksakan terbukti dengan adanya Surat Presiden Nomor R12/Pres/02/2025 yang mengusulkan UU TNI dimasukkan ke dalam prolegnas prioritas tahun 2025 dan Sjafrie SJamsoeddin selaku Menteri Pertahanan mengajukan rapat pembahasan UU TNI kepada komisi 1 DPR RI (**Bukti P-7**) ;
12. Bahwa kemudian proses perencanaan perubahan atas revisi UU TNI tidak sesuai dengan mekanisme yang diatur Tata Tertib DPR. Pengambilan keputusan yang memasukkan revisi UU TNI dalam Rapat Paripurna Pembukaan Masa Sidang DPR ke-13, pada tanggal 18 Februari 2025 tidak sesuai dengan mata acara rapat. Hal tersebut terbukti dengan adanya pengambilan keputusan sebelum agenda utama rapat dimulai  
(lihat:<https://pshk.or.id/publikasi/siaran-pers/pembahasan-ruu-revisi-uu-tni-sudah-bermasalah-sejak-awal-hentikan-sekarang-juga/> );
13. Bahwa dengan demikian seharusnya proses pengambilan keputusan untuk memasukkan perubahan UU TNI dalam agenda Rapat Persidangan Paripurna seharusnya diajukan terlebih dahulu kepada Badan Musyawarah paling lambat dua hari sebelum rapat dilaksanakan sebagaimana diatur dalam Pasal 290 ayat (2) Tata Tertib DPR yang berbunyi:
  - (1) *Fraksi, alat kelengkapan DPR, atau Pemerintah dapat mengajukan usul perubahan kepada Pimpinan DPR mengenai acara yang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah, baik mengenai perubahan waktu maupun mengenai masalah baru, yang akan diagendakan untuk segera dibicarakan dalam rapat Badan Musyawarah.*
  - (2) *Usul perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dengan menyebutkan waktu dan masalah yang diusulkan dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari sebelum acara rapat yang bersangkutan dilaksanakan.*
  - (3) *Pimpinan DPR mengajukan usul perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Badan Musyawarah untuk segera dibicarakan.*

Dalam hal ini, sebagaimana yang telah dibacakan oleh Ketua Rapat Paripurna, terbukti bahwa sejak awal memang tidak terdapat agenda pengambilan keputusan apalagi pembahasan revisi UU TNI dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2025 dan tidak terdapat perubahan agenda di awal sebelum persidangan;

14. Bahwa pertimbangan memasukkan perubahan UU TNI dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2025 justru berdasarkan surat Presiden Nomor R12/Pres/02/2025, tanggal 13 Februari 2025. Padahal seharusnya pertimbangan utama harus berasal dari Badan Legislasi, bukan desakan dari Presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 66 huruf f dan Pasal 67 ayat (3) Tata Tertib DPR. Hingga Kami mengajukan perbaikan permohonan, Para **Pemohon tidak bisa menemukan dan mengakses**

**dokumen pertimbangan Badan Legislasi memasukkan revisi UU TNI dalam PROLEGNAS Prioritas 2025;**

Pasal 66 huruf f

*f. memberikan pertimbangan terhadap rancangan undang-undang yang diajukan oleh Anggota, komisi, atau gabungan komisi di luar rancangan undang-undang yang terdaftar dalam Prolegnas untuk dimasukkan ke dalam Prolegnas perubahan;*

Pasal 67 ayat (3)

*3) Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf f mencakup pertimbangan dapat atau tidak dapat rancangan undang-undang tersebut masuk ke dalam Prolegnas perubahan.*

Kejanggalan tersebut terlihat dengan adanya surat presiden Nomor R12/Pres/02/2025, pada tanggal 13 Februari 2025 yang berisi penunjukan wakil pemerintah untuk membahas revisi UU TNI. sementara, saat surat itu dikeluarkan, pada tanggal 13 Februari 2025, belum terdapat keputusan resmi DPR untuk memasukkan perubahan UU TNI ke dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2025. Seharusnya, Surat presiden dikeluarkan/disampaikan setelah DPR menetapkan revisi UU TNI masuk Prolegnas Prioritas dan terdapat surat dari DPR yang menginisiasi pembahasan RUU dengan mengirimkan draft RUU dan naskah akademik kepada presiden sejalan dengan Pasal 49 UU P3 dan Pasal 141 Tata Tertib DPR;

Pasal 49 UU P3

*(1) Rancangan Undang-Undang dari DPR disampaikan dengan surat pimpinan DPR kepada Presiden.*

*(2) Presiden menugasi menteri yang mewakili untuk membahas Rancangan Undang-Undang bersama DPR dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak surat pimpinan DPR diterima.*

*(3) Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengoordinasikan persiapan pembahasan dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.*

Pasal 141 Tata Tertib DPR

*(1) Presiden menunjuk menteri yang ditugaskan mewakili Presiden untuk membahas rancangan undang-undang bersama DPR dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) Hari terhitung sejak diterimanya surat tentang penyampaian rancangan undang-undang dari DPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 ayat (2).*

*(2) Apabila dalam jangka waktu 60 (enam puluh) Hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Presiden belum menunjuk Menteri untuk membahas rancangan undang-undang bersama DPR, Pimpinan DPR melaporkan dalam rapat paripurna DPR untuk menentukan tindak lanjut.*

Dengan demikian terdapat kecacatan prosedur berdasarkan fakta hukum tersebut. Seharusnya surat Presiden dikeluarkan setelah penetapan DPR terkait perubahan UU TNI masuk Prolegnas Prioritas 2025 dan surat resmi DPR yang menginisiasi RUU dengan mengirimkan naskah akademik dan RUU kepada Pemerintah bukan sebaliknya.

15. Bahwa kecacatan prosedur dalam perencanaannya terlihat dari adanya lampiran draf RUU TNI dan naskah akademik bersamaan dengan surat Presiden kepada ketua komisi I DPR. Padahal, dalam dokumen Prolegnas jangka menengah tahun 2025-2029, RUU TNI adalah usul inisiatif dari DPR, sehingga sudah sepatutnya RUU dan naskah akademik disiapkan oleh DPR, sementara Pemerintah menyiapkan daftar inventarisasi masalah (DIM), sebagaimana diatur dalam Pasal 68 ayat (3) UU P3. Patut dicurigai Draft RUU dan naskah akademik yang dikirimkan menteri pertahanan kepada ketua komisi I digunakan langsung.

Pasal 68 ayat (3) UU P3

*3) Daftar inventarisasi masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diajukan oleh: a. Presiden jika Rancangan Undang-Undang berasal dari DPR; atau b. DPR jika Rancangan Undang-Undang berasal dari Presiden dengan mempertimbangkan usul dari DPD sepanjang terkait dengan kewenangan DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2).*

16. Bahwa berdasarkan argumentasi yang telah dijabarkan, dapat disimpulkan bahwa proses perencanaan Revisi UU TNI yang masuk dalam PROLEGNAS Prioritas 2025 senyatanya melanggar UUD NRI 1945, UU P3, dan Tatib DPR.

### **C. Proses perencanaan dan penyusunan pembentukan UU TNI telah melanggar asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik dan tidak mengakomodir partisipasi publik.**

17. Bahwa Pasal 22A UUD NRI 1945 menyatakan bahwa “Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang-undang diatur dengan undang-undang.” Oleh sebab itu, selain mengacu kepada batu uji dalam UUD NRI 1945, pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik harus turut memperhatikan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik sebagaimana diatur dalam UU P3. Hal demikian berlaku pula pada pembentukan UU TNI

sehingga dalam hal ini, Para Pemohon akan turut melakukan analisis berdasarkan UU P3 sebagai batu uji;

18. Bahwa dalam Pasal 5 UU No. 12 Tahun 2011 mengatur: “*Dalam membentuk peraturan perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi: a. kejelasan tujuan; b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat; c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan; d. Dapat dilaksanakan; e. kedayagunaan dan kehasilgunaan; f. kejelasan rumusan; dan g. Keterbukaan.*”
19. Bahwa asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut perlu dijunjung dalam setiap tahapan pembentukan undang-undang sejak tahap perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, hingga pengundangan;

Menurut Saldi Isra, tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan dalam sistem legislasi sebagaimana diatur Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 UUD 1945, bahwa proses pembentukan undang-undang (*law making process*) merupakan rangkaian kegiatan yang terdiri dari: (1) prakarsa pengajuan rancangan Undang-Undang; (2) pembahasan rancangan Undang-Undang; (3) persetujuan rancangan Undang-Undang; (4) pengesahan rancangan Undang-Undang menjadi Undang-Undang; dan (5) pengundangan dalam lembaran negara. Upaya ini dilakukan untuk memlimitasi aktivitas politik **fungsi legislasi demi menjamin *due process of law* yang tertib dan berkeadilan**. Pentingnya sebuah kaidah dan asas pembentukan undang-undang dalam fungsi legislasi ditujukan untuk meminimalisir warna kepentingan politik dalam aktivitas pembentukan rancangan undang-undang.

Mengenai proses pembentukan undang-undang, Yuliandri berpandangan bahwa proses pembentukan undang-undang memiliki sifat *constitutional importance* sebagaimana tertuang dalam Pasal 22A UUD NRI Tahun 1945. Terdapat tiga alasan yang mendasarinya, *pertama*, keberadaan tata cara atau prosedur merupakan salah satu jalan untuk **mengontrol agar kekuasaan pembentukan Undang-Undang yang dimiliki DPR dan juga Presiden tidak disalahgunakan**. *Kedua*, prosedur atau tata cara dapat dijadikan **indikator untuk menilai semangat atau motif apa yang ada di balik perumusan sebuah norma**. Secara kasat mata, substansi yang dimuat dalam Undang-Undang bisa saja dinilai tidak bertentangan dengan UUD 1945 karena yang diatur merupakan *open legal policy* pembentuk Undang-Undang, tetapi sebuah norma sangat mungkin lahir dari sebuah *moral hazard*. *Ketiga*, proses dan hasil pembentukan sebuah Undang-Undang bukanlah dua hal yang terpisah. Sekalipun keduanya dapat dibedakan, tetapi keduanya tidak dapat diletakkan secara dikotomis. **Proses sangat menentukan hasil sehingga proses yang harus dinilai terlebih dahulu, kemudian hasilnya.**

Selanjutnya menurut Mochtar terdapat tiga alasan pentingnya kepatuhan atas pembentukan peraturan perundang-undangan. *Pertama*, prosedur-prosedur hukum merupakan satu instrumen untuk menghasilkan putusan, dan melaksanakan proses-proses, dan dengan demikian, **mencapai tujuan hukum**. *Kedua*, selain mencapai suatu hasil, prosedur berfungsi pula untuk mencapai tujuan-tujuan lain selain tujuan hukum, misalkan **tujuan sosial, serta menerapkan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat, serta pemerintah**. *Ketiga*, prosedur membawa kita pada beberapa pertanyaan penting seperti **keadilan atau fairness, transparansi, dan lain-lain**. Dengan demikian, prosedur harus dilihat sebagai suatu mekanisme penting agar tidak terjadi apa yang disebut sebagai tujuan menghalalkan segala cara atau *the ends justify the means*. **Procedure is the heart of law, prosedur adalah jantungnya hukum. Oleh karenanya, due process of law diperlukan baik dalam membuat peraturan maupun dalam membuat keputusan;**

20. Bahawa *Due process of law* secara doktrin bermakna bahwa proses tersebut menjadi unsur mewujudkan "*fairness*" dalam membuat peraturan atau menetapkan suatu keputusan. Unsur lain untuk mewujudkan "*fairness*" adalah asas "*equal protection*". Dengan perkataan lain, "*due process of law*" dan "*equal protection*" merupakan dua syarat untuk mewujudkan "*fairness*". Menjamin "*fairness*" dalam setiap peraturan dan tindakan pemerintah harus memberi kesempatan yang sama bagi semua pihak, seperti **hak untuk menerima pemberitahuan, hak untuk didengar sebelum keputusan ditetapkan**, termasuk memberi kesempatan yang sama memenangkan suatu sengketa.

Adapun tujuannya yaitu: 1. Melindungi rakyat dari peraturan atau tindakan sewenang-wenang dari pemerintahan, termasuk perbuatan melampaui wewenang dan kurang hati-hati; 2. Membatasi kekuasaan penyelenggara negara; 3. Memberi wewenang kepada hakim membatalkan atau menyatakan tidak mengikat, peraturan atau tindakan yang bertentangan dengan "*due process of law*". Wewenang ini hanya dapat dilakukan oleh kekuasaan kehakiman yang merdeka.

Kemudian, dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, hal yang sangat penting adalah dasar yuridis pembentukannya, yaitu:

- a. Harus ada kewenangan dari pembentuk peraturan perundang-undangan sehingga hanya badan yang lembaga yang berwenang saja yang diharuskan membuat suatu peraturan perundang-undangan. Konsekuensi bila yang membentuk badan di luar yang telah diberikan kewenangan adalah batal demi hukum atau peraturan tersebut dianggap tidak pernah ada demikian akibatnya batal secara hukum.
- b. Harus adanya kesesuaian bentuk dan jenis peraturan perundang-undangan dengan materi yang diatur. Apabila tidak sesuai, maka peraturan tersebut dapat dibatalkan.

- c. Harus mengikuti tata cara tertentu. Apabila tata cara tersebut tidak diikuti, peraturan perundang-undangan tersebut batal demi hukum atau tidak/belum mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Berdasarkan uraian-uraian di atas, pendelegasian Pasal 22A UUD NRI Tahun 1945 untuk membentuk pengaturan tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan diwujudkan dengan eksistensi UU P3. UU P3 inilah yang menjadi ketentuan yang harus dipegang oleh pembentuk peraturan perundang-undangan dalam membentuk UU No. 3 Tahun 2025 sebagaimana pengejawantahan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Namun nyatanya tidak terdapat *due process of law* dan prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana dalam UU P3;

21. Bahwa asas pembentukan peraturan perundang-undangan diatur dalam Pasal 5 UU 12 Tahun 2011 yang mengelaborasi dan menggabungkan asas formil dan materil sebagaimana dijelaskan pada teori perundang-undangan dan ilmu perundang-undangan yang menyatakan: *“Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:*

- a. *Kejelasan tujuan* (asas formil);
- b. *Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat* (asas formil);
- c. *Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan* (asas formil dan materil) ;
- d. *Dapat dilaksanakan* (asas formil);
- e. *Kedayagunaan dan kehasilgunaan* (asas formil dan materil);
- f. *Kejelasan rumusan* (asas materil);
- g. *Keterbukaan* (asas formil).”

22. Bahwa pengaturan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang telah mengelaborasi penggunaan asas formil dan materil tersebut menunjukkan bahwa penggunaan asas formil dan materil adalah hal yang bersifat kumulatif sehingga keduanya tidak dapat dipisahkan dan dikesampingkan pelaksanaan satu sama lain.

19. Bahwa adanya pelanggaran asas pembentukan peraturan perundang-undangan (cacat formil) atas perubahan UU TNI dengan penjelasan sebagai berikut:

#### **Asas Kejelasan Tujuan**

- a. Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 5 huruf a UU 12 Tahun 2011, yang dimaksud dengan “asas kejelasan tujuan” adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.
- b. Bahwa Mahkamah Konstitusi melalui pertimbangan hukum dalam Putusan No. 79/PUU-XVII/2019 hlm 366 menyatakan bahwasanya pemenuhan asas kejelasan tujuan

dapat dilihat dari Penjelasan Umum RUU terkait yang menguraikan latar belakang, maksud, dan tujuan penyusunan undang-undang terkait.

- c. Bahwa dalam penjelasan umum diakui TNI sebagai kekuatan utama dalam pertahanan dan keamanan rakyat semesta yang bertugas untuk mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara sehingga diperlukan penguatan tugas dan fungsi TNI. Selanjutnya juga disebutkan bahwa “dalam rangka mendukung optimalisasi pencapaian tugas dan fungsi, kementerian/lembaga tertentu dapat melibatkan prajurit sesuai dengan kekhususannya.” Adapun, di sinilah pembuat undang-undang tidak memberikan alasan logis berkaitan keterlibatan TNI ke dalam kementerian/lembaga tertentu atau upaya penambahan tugas operasi militer selain perang.
- d. Bahwa seharusnya politik hukum menata profesionalisme TNI ke arah yang profesional, hal itu sejalan dengan TAP MPR No. VI/MPR/2000 maupun TAP MPR No. VII/MPR/2000. Dalam konsiderans butir a,c, dan d TAP MPR No. VI/MPR/2000, pada pokoknya MPR RI mengakui bahwa TNI saat itu merupakan lembaga yang tidak profesional dan berdampak buruk bagi demokrasi, sehingga diperlukan pemisahan terhadap TNI dan POLRI sebagai upaya mengembalikan profesionalisme masing-masing institusi. Adapun bunyinya sebagai berikut:

*“Menimbang: a. bahwa salah satu tuntutan reformasi dan tantangan masa depan adalah dilakukannya demokratisasi, maka diperlukan reposisi dan restrukturisasi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia; c. bahwa sebagai akibat dari penggabungan tersebut terjadi kerancuan dan tumpang tindih antara peran dan fungsi Tentara Nasional Indonesia sebagai kekuatan pertahanan negara dengan peran dan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai kekuatan keamanan dan ketertiban masyarakat; d. bahwa peran sosial politik dalam dwifungsi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia menyebabkan terjadinya penyimpangan peran dan fungsi Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berakibat tidak berkembangnya sendi-sendi demokrasi dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat;*

- e. Bahwa selanjutnya, dalam bagian menimbang (konsiderans) butir d dan f TAP MPR No. VII/MPR/2000, pada pokoknya MPR RI menyatakan pentingnya membangun alat pertahanan negara yang profesional seiring proses demokratisasi dan globalisasi. Adapun berbunyi:

*d. bahwa diperlukan alat negara yang berperan utama menyelenggarakan pertahanan negara berupa Tentara Nasional Indonesia; f. bahwa seiring dengan*

*proses demokratisasi dan globalisasi, serta menghadapi tuntutan masa depan, perlu peningkatan kinerja dan profesionalisme aparat pertahanan dan aparat keamanan melalui penataan kembali Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia;*

- f. Bahwa berdasarkan penjabaran diatas, maka politik hukum terkait TNI harus mengacu pada semangat agenda reformasi TNI sebagaimana termaktub dalam berbagai peraturan perundang-undangan maupun maksud awal (*original intent*) pembentukan UU TNI;
- g. Kejelasan tujuan dalam pembentukan UU No. 3 Tahun 2025 adalah jantung untuk menentukan urgensi dari perubahan yang dilakukan sehingga terdapat jaminan kepastian hukum bahwa eksistensinya tetap menjunjung tinggi kepentingan rakyat bukan kepentingan kelompok tertentu;
- h. Bahwa proses pembentukan UU No. 3 Tahun 2025 tidak memiliki tujuan yang jelas atau setidaknya pemberian penjelasan konkret dari pembentuk peraturan perundang-undangan terkait dengan tujuan dari perubahan yang dilakukan terhadap UU *a quo* kepada warga negara baik secara lisan dan/atau tulisan.
  - i. Perubahan terhadap UU *a quo* telah meniadakan asas kejelasan tujuan dan setidaknya tidak berlandaskan pada tujuan berbangsa dan bernegara berdasar amanat konstitusi khusus dalam proses pembentukan undang-undang terkait usaha pertahanan dan keamanan negara.
  - ii. Ketidadaan kejelasan tujuan dalam pembentukan UU No. 3 Tahun 2025 akan menyulitkan masyarakat untuk mengevaluasi efektivitas keberlakuannya yang menyebabkan proses perbaikan terhambat yang berakhir dengan tidak terdapat jaminan kepastian hukum bahwa perubahan yang dilakukan tidak mencederai kepentingan rakyat.

#### **Asas kedayagunaan dan Kehasilgunaan**

- i. Bahwa secara teoritis, asas kedayagunaan dan kehasilgunaan bersumber dari pendekatan utilitarianisme hukum, yaitu pandangan yang menempatkan hukum sebagai sarana instrumental untuk mencapai kesejahteraan terbesar bagi sebanyak mungkin orang (*the greatest good for the greatest number*). Dalam konteks pembentukan peraturan perundang-undangan, pendekatan ini menuntut agar setiap norma hukum tidak semata-mata memenuhi nilai keadilan formal, tetapi juga mampu dilaksanakan secara efektif dan menghasilkan dampak positif secara nyata.
- j. Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 5 huruf e UU 12 Tahun 2011, yang dimaksud dengan “asas kedayagunaan dan kehasilgunaan” adalah bahwa setiap Peraturan

Perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

- k. Bahwa “asas kedayagunaan dan kehasilgunaan” mengandung makna setiap peraturan perundang-undangan harus dibuat dan berdasar dari kebutuhan nyata dalam masyarakat, disertai dengan proyeksi manfaat (daya guna) dan capaian hasil (hasil guna) yang terukur. Penilaian terhadap asas ini lazim dilakukan melalui analisis kebutuhan (*need assessment*), proyeksi efektivitas norma, dan relevansi terhadap kondisi sosial-politik yang melatar belakangnya.
- l. Bahwa, proses perubahan UU TNI tidak memiliki alasan mendasar dibutuhkan dan bermanfaat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara pada saat ini karena tidak masuk dalam draf 41 RUU Program legislasi Nasional (Prolegnas) prioritas tahun 2025. Namun, disetujui secara mendadak dalam Rapat Paripurna DPR tertanggung 18 Februari 2025 dengan mengalahkan RUU yang telah masuk dalam Prolegnas 2025. Selanjutnya, rakyat menginginkan TNI berfungsi berdasarkan UU TNI sebelum perubahan dilakukan karena senyatanya perubahan UU TNI telah memberikan respon negatif yang masif terhadap eksistensi TNI kedepannya yang dikhawatirkan melaksanakan tindakan di luar fungsi pertahanan. Hal tersebut menjadi bukti bahwa tidak terdapat urgensi perubahan UU TNI benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- m. Bahwa selanjutnya apabila merujuk pada Naskah akademik pembentukan UU TNI, tidak ditemukan adanya kajian empiris maupun identifikasi kebutuhan konkret masyarakat sipil terhadap perubahan pengaturan kewenangan TNI, terutama perluasan kewenangan TNI dalam OMSP. Dalam naskah akademik yang kami temukan tidak terdapat argumentasi ilmiah yang menjelaskan adanya krisis pertahanan, ketidakefektifan norma berlaku sebelumnya, ataupun kebutuhan sistemik untuk mengubah struktur atau peran TNI.
- n. Bahwa setelah menganalisis Naskah Akademik, para Pemohon menemukan penjelasan “*Penempatan prajurit TNI aktif pada kementerian/lembaga lain memberikan dampak positif bagi pemerintah dan juga masyarakat. Publik harus diberikan pemahaman bahwa keterlibatan prajurit TNI aktif tersebut bukan bagian dari pelaksanaan dwifungsi TNI, sebab TNI tidak terlibat dalam politik praktis.....*” Penjelasan ini menurut para **Pemohon** bukan termasuk kajian ilmiah, justru hanya menjadi justifikasi yang tidak disertai dengan riset ilmiah mendalam. Lantas menjadi pertanyaan serius bagi DPR dan Pemerintah, mengapa tidak terlebih dahulu berangkat dari kajian ilmiah yang mendalam

baru merevisi pasal yang bermasalah? Oleh karena itu, semakin meyakinkan Revisi UU TNI tidak memenuhi asas kedayagunaan dan kehasilgunaan.

- o. Bahwa para **Pemohon mendalilkan ketidakpenuhan asas kedayagunaan dan kehasilgunaan dapat dilihat dari Tidak adanya kajian naskah akademik yang mendalam dan urgensi Keterlibatan TNI dalam sejumlah jabatan sipil, tidak adanya partisipasi publik yang bermakna** dalam pembentukan UU *a quo* yang menyebabkan nihilnya partisipasi publik dari masyarakat, akademisi, serta pemangku kepentingan lainnya. Padahal Partisipasi publik (akan dijabarkan pada asas keterbukaan) merupakan syarat untuk menguji norma yang dibentuk oleh pembentuk peraturan perundang-undangan memiliki kebermanfaat.
- p. Bahwa berdasarkan dalil Para Pemohon yang telah dijabarkan, Revisi UU TNI tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara formil oleh Mahkamah Konstitusi.

#### **Asas keterbukaan**

- q. Bahwa penjelasan yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- r. Bahwa Pasal 96 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) UU P3 menjadi dasar perbuatan konkret yang seharusnya dilakukan oleh pembentuk peraturan perundang-undangan untuk mencapai asas keterbukaan:

*“(4) Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Naskah Akademik dan/atau Rancangan Peraturan Perundang-undangan, dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.*

*(5) Dalam melaksanakan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembentuk Peraturan Perundang undangan menginformasikan kepada masyarakat tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan.*

*(6) Untuk memenuhi hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembentuk Peraturan Perundang undangan dapat melakukan kegiatan konsultasi publik melalui: a. rapat dengar pendapat umum; b. kunjungan kerja; c. seminar, lokakarya, diskusi; dan/ atau d. kegiatan konsultasi publik lainnya. “*

Selanjutnya Mahkamah juga memberi pertimbangan dalam Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020 pada Paragraf [3.17.8] halaman 392 telah memberikan syarat terhadap pemenuhan *meaningful participation* sebagai berikut:

*“Oleh karena itu, selain menggunakan aturan legal formal berupa peraturan perundang-undangan, partisipasi masyarakat perlu dilakukan secara bermakna (meaningful participation) sehingga tercipta/terwujud partisipasi dan keterlibatan publik secara sungguh-sungguh. Partisipasi masyarakat yang lebih bermakna tersebut setidaknya memenuhi tiga prasyarat, yaitu: pertama, hak untuk didengarkan pendapatnya (right to be heard); kedua, hak untuk dipertimbangkan pendapatnya (right to be considered); dan ketiga, hak untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan (right to be explained). Partisipasi publik tersebut terutama diperuntukan bagi kelompok masyarakat yang terdampak langsung atau memiliki perhatian (concern) terhadap rancangan undang-undang yang sedang dibahas. Apabila diletakkan dalam lima tahapan pembentukan undang-undang yang telah diuraikan pada pertimbangan hukum di atas, partisipasi masyarakat yang lebih bermakna (meaningful participation) harus dilakukan, paling tidak, dalam tahapan (i) pengajuan rancangan undang-undang; (ii) pembahasan bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan presiden, serta pembahasan bersama antara DPR, Presiden, dan DPD sepanjang terkait dengan Pasal 22D ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945; dan (iii) persetujuan bersama antara DPR dan presiden.”*

23. Bahwa pada proses pembahasan Revisi UU TNI tak sama sekali publik dilibatkan sehingga tidak memenuhi syarat keterpenuhan *meaningful participation*, hal itu terbukti dengan adanya rapat komisi I DPR RI dan Pemerintah diam-diam di Hotel Fairmont, Jakarta Pusat pada Jumat, 14 Maret 2025. Bahkan ketika aktivis masyarakat sipil untuk sektor keamanan menggedor pintu rapat Panja Revisi UU TNI di Ruang Rubby 1 dan 2 Fairmont Hotel, mereka mendapatkan tindakan anarkis dari aparat ketika mencoba masuk ke dalam ruang rapat tersebut. Hingga pada akhirnya Hotel tersebut dijaga ketat oleh militer selama pembahasan revisi UU TNI (lihat: <https://www.tempo.co/politik/fakta-fakta-rapat-revisi-uu-tni-di-hotel-fairmont-dilakukan-tertutup-digeruduk-koalisi-sipil-1220570>). .
24. Bahwa dalam Pasal 96 ayat (6) UU P3 DPR memiliki tugas untuk menyelenggarakan kegiatan konsultasi publik bersama dengan masyarakat. Melalui mekanisme ini, **DPR seharusnya memiliki inisiatif** terlebih dahulu untuk berdialog dengan masyarakat terkait dengan RUU yang sedang dibahas. Namun, selama proses pembentukan RUU TNI tidak ada kegiatan konsultasi

publik dengan masyarakat yang diinisiasikan oleh DPR, **berakibat kepada terbatasnya akses masyarakat untuk berpartisipasi.**

25. Bahwa adanya keterlibatan militer dalam penjagaan penyusunan undang-undang yang mengatasnamakan rakyat merupakan bentuk kemunduran demokrasi, hingga menunjukkan praktik legislasi kilat. Keterlibatan militer secara prinsip fundamental merusak tujuan dari partisipasi publik yang bermakna. Seharusnya penyusunan undang-undang dilakukan berdasarkan konsensus, terbuka, demokratis, pengambilan keputusan yang sehat, bukan dengan kekuatan otoritarianisme (lihat: <https://www.hukumonline.com/berita/a/karut-marut-partisipasi-publik-yang-bermakna-dalam-revisi-uu-tni-lt67d79562848ef/>).
26. Bahwa dalam pembahasan Revisi UU TNI, masyarakat juga tidak diberikan akses terhadap draft naskah akademik dan RUU TNI. Para **Pemohon kebingungan dalam hal mempelajari dan mengkaji, pasalnya draft yang kami dapatkan melalui media sosial simpang siur. Apakah draft yang kami dapatkan merupakan draft resmi, draft awal, draft perubahan atau bukan.** Fenomena ini juga terbukti dengan adanya pernyataan dari Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad pada 18 Maret 2025 yang menyampaikan bahwa draf UU TNI yang tersebar di masyarakat bukanlah draf yang sama dengan draf yang dibahas oleh Komisi I DPR RI (Lihat: <https://www.tempo.co/politik/wakil-ketua-dpr-membagikan-draft-revisi-uu-tni-tidak-ada-rapat-diam-diam-122102>). Oleh karenanya, Para Pemohon memandang bahwasannya pendapat Mahkamah pada Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 turut relevan untuk dinyatakan pada permohonan a quo.
27. Mahkamah menggunakan pertimbangan ‘asas keterbukaan’ dalam memutus pengujian formil Undang-Undang Cipta kerja pada putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020. Pada halaman 412 bagian [3.18.4] alinea 3, Mahkamah berpandangan sebagai berikut:

*“Bahwa sementara itu berkenaan dengan asas keterbukaan, dalam persidangan terungkap fakta pembentuk undang-undang tidak memberikan ruang partisipasi kepada masyarakat secara maksimal. Sekalipun telah dilaksanakan berbagai pertemuan dengan berbagai kelompok masyarakat [vide Risalah Sidang tanggal 23 September 2021], pertemuan dimaksud belum membahas naskah akademik dan materi perubahan undang-undang a quo. Sehingga masyarakat yang terlibat dalam pertemuan tersebut tidak mengetahui secara pasti materi perubahan undang-undang apa saja yang akan digabungkan dalam UU 11/2020. Terlebih lagi naskah akademik dan rancangan UU cipta kerja tidak dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. Padahal berdasarkan*

*Pasal 96 ayat (4) UU 12/2011 akses terhadap undang-undang diharuskan untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis.”*

28. Bahwa Selanjutnya Mahkamah pada halaman 412 bagian [3.19], Mahkamah melanjutkan pertimbangan hukum dengan memberikan pandangan sebagai berikut:

*“Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, oleh karena terhadap tata cara pembentukan UU 11/2020 tidak didasarkan pada cara dan metode yang pasti, baku, dan standar, serta sistematika pembentukan undang-undang; terjadinya perubahan penulisan beberapa substansi pasca persetujuan bersama DPR dan Presiden; dan bertentangan dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan, maka Mahkamah berpendapat proses pembentukan UU 11/2020 adalah tidak memenuhi ketentuan berdasarkan UUD NRI 1945, sehingga harus dinyatakan cacat formil.”*

Kemudian Mahkamah juga meneruskan pertimbangannya pada bagian [3.20] dengan menyatakan:

*“[3.20.1] Bahwa Mahkamah dapat memahami persoalan “obesitas regulasi” dan tumpang tindih antar-UU yang menjadi alasan pemerintah menggunakan metode omnibus law yang bertujuan untuk mengakselerasi investasi dan memperluas lapangan kerja di Indonesia. Namun demikian, bukan berarti demi mencapai tujuan tersebut kemudian dapat mengesampingkan tata cara atau pedoman baku yang berlaku karena antara tujuan dan cara pada prinsipnya tidak dapat dipisahkan dalam meneguhkan prinsip negara hukum demokratis yang konstitusional. Oleh karena telah ternyata terbukti secara hukum adanya ketidakpenuhannya syarat-syarat tentang tata cara dalam pembentukan UU 11/2020, sementara terdapat pula tujuan besar yang ingin dicapai dengan berlakunya UU 11/2020 serta telah banyak dikeluarkan peraturan-peraturan pelaksana dan bahkan telah banyak diimplementasikan di tataran praktik. Dengan demikian, untuk menghindari ketidakpastian hukum dan dampak lebih besar yang ditimbulkan, maka berkenaan dengan hal ini, menurut Mahkamah terhadap UU 11/2020 harus dinyatakan inkonstitusional secara bersyarat.”*

*“[3.20.2] Bahwa pilihan Mahkamah untuk menentukan UU 11/2020 dinyatakan secara inkonstitusional secara bersyarat tersebut, dikarenakan Mahkamah harus menyeimbangkan antara syarat pembentukan sebuah undang-undang yang harus dipenuhi sebagai syarat formil guna mendapatkan undang-undang yang memenuhi unsur kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Di samping itu juga harus mempertimbangkan tujuan strategis dari dibentuknya UU a quo.”*

29. Bahwa jika melihat pertimbangan Mahkamah pada UU Ciptaker yang dinilai belum maksimal melibatkan masyarakat dalam tahap perubahan, sepatutnya Mahkamah juga memberikan pertimbangan dengan pendirian yang sama pula terhadap UU TNI yang mengalami kecacatan semenjak proses perencanaan dan nihilnya partisipasi publik dalam setiap tahapan pembentukannya.
30. Bahwa perlu untuk Mahkamah ketahui, selama proses pembentukan UU *a quo* sudah begitu banyak penolakan secara meluas dari masyarakat, yang ditunjukkan dengan banyaknya demonstrasi hingga memakan banyak korban baik luka-luka. Artinya, penolakan serius yang dilakukan oleh mayoritas masyarakat Indonesia menjadi bukti bagi publik dan pembuat peraturan perundang-undangan bahwa perubahan terhadap UU TNI tidak mencerminkan asas keterbukaan (lihat: <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cn4yk9r8ve3o>).

#### **D. Revisi UU TNI Tidak Termasuk Carry Over sehingga Pembahasan Perubahan UU TNI Melanggar UUD NRI 1945, UU P3, dan Tata Tertib DPR.**

31. Bahwa konsep *carry Over* dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang diatur dalam Pasal 71A UU P3 berbunyi:

*“Dalam hal pembahasan Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) telah memasuki pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah pada periode masa keanggotaan DPR saat itu, hasil pembahasan Rancangan Undang-Undang tersebut disampaikan kepada DPR periode berikutnya dan berdasarkan kesepakatan DPR, Presiden, dan/atau DPD, Rancangan Undang-Undang tersebut dapat dimasukkan kembali ke dalam daftar Prolegnas jangka menengah dan/atau Prolegnas prioritas tahunan.”*
32. Bahwa ketentuan Pasal 71A UU P3, setidaknya terdapat (3) prasyarat yang harus terpenuhi pada RUU *Carry Over*: pertama, RUU telah memasuki tahap pembahasan DIM yang dilakukan antara DPR dan Pemerintah pada periode sebelumnya; kedua, hasil pembahasan DIM disampaikan pada DPR periode berikutnya; ketiga, terdapat kesepakatan antara DPR, Presiden, dan/DPD untuk memasukkan kembali RUU ke dalam daftar Prolegnas jangka menengah dan/atau prioritas tahunan.
33. Bahwa pada DPR Periode sebelumnya, RUU TNI terdaftar dalam Prolegnas Jangka Menengah Tahun 2020-2024. Kemudian pada akhir periode, DPR secara tiba-tiba menyetujui Revisi UU TNI sebagai usul inisiatif DPR pada Rapat Paripurna DPR RI ke-18, masa Persidangan V tahun sidang 2023-2024, meskipun tidak terdaftar dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2024. Kemudian, proses pembahasan revisi UU TNI pada 2024 dihentikan ketika masih dalam tahap pembahasan

di Badan Legislasi (Baleg) DPR RI dan belum sampai pada proses pembahasan DIM antara DPR dan Pemerintah. Hal itu terjadi karena tidak adanya surat Presiden yang dikeluarkan pada periode masa keanggotaan DPR periode 2019-2024.

34. Bahwa dalam keputusan DPR No: 64/DPR RI/2024-2025 tentang Program Legislasi Nasional RUU Tahun 2025-2029, Revisi UU TNI juga tidak termasuk dalam kategori RUU *carry over*. Sebagaimana yang tertuang dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2025 dan Prolegnas Jangka Menengah 2025-2029 setidaknya terdapat 12 (dua belas) RUU *carry over* dari DPR pada masa keanggotaan 2019-2024.

a. RUU *Carry Over* dalam prolegnas Jangka Menengah 2025-2029:

- RUU tentang perubahan keempat atas undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Penggantian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
- RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan;
- RUU tentang Energi Baru dan Energi Terbarukan;
- RUU tentang Pengelolaan Ruang Udara;

b. RUU *Carry Over* dalam Prolegnas Prioritas 2025:

- RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan;
- RUU tentang Energi Baru dan Energi Terbarukan;
- RUU tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penggantian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
- RUU tentang Hukum Acara Perdata;
- RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- RUU tentang Pengelolaan Ruang Udara

c. RUU *Carry Over* dalam Daftar Kumulatif Terbuka

- RUU tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

35. Bahwa Berdasarkan Fakta hukum yang terjadi, Surat Presiden untuk Penunjukkan perwakilan pemerintah dalam pembahasan Revisi UU TNI baru diterbitkan pada 13 Februari 2025 (masa

- keanggotaan DPR 2024-2029), bukan masa Periode sebelumnya. Dengan demikian, Revisi UU TNI bukan pelimpahan dari DPR Periode sebelumnya. Surat Presiden itu yang kemudian dijadikan dasar pengusulan pembahasan perubahan UU TNI antara DPR dan pemerintah dalam Prolegnas Prioritas 2025.
36. Bahwa, pada pokoknya Presiden Periode 2024–2029 tidak pernah mengirimkan surat penunjukkan wakil pemerintah dan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM). Oleh karena itu, Revisi UU TNI tidak dapat dikatakan sebagai *Carry Over* dan tidak sepatutnya melanjutkan pembentukan ke tahap pembahasan undang-undang. Seharusnya, proses revisi UU TNI dilakukan sejak tahap awal, termasuk pada tahapan penyusunan, yaitu dengan DPR menyiapkan naskah akademik dan Rancangan undang-undang;
37. Bahwa pernyataan Revisi UU TNI termasuk *Carry Over* pernah diungkapkan oleh anggota Komisi 1 DPR dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Oleh Soleh (lihat : <https://www.kompas.tv/nasional/582553/komisi-i-dpr-bantah-pengesahan-uu-tni-dilakukan-gebu-t-sudah-7-tahun-sifatnya-carry-over>). Menurut Oleh Soleh,
- “Undang-undang ini sudah dibahas pada periode yang lalu sesungguhnya, ini kan sudah hampir 6 sampai 7 tahun ya sifatnya carry over (meneruskan),”*
- Lebih lanjut Oleh Soleh menyatakan:
- “Tidak menjadi sebuah baku bahwasanya di dalam sebuah prolegnas ini tidak bisa nambah misalkan seperti itu ya. Kalau misalkan di dalam prolegnas awal ini adakah RUU yang akan dibahas itu ada 20 misalkan, di dalam UU ini tidak melarang untuk tambahan terhadap pembahasan UU yang diusulkan baik itu inisiasi pemerintah maupun DPR.”*
38. Bahwa melihat respon anggota Komisi 1 tersebut, para **Pemohon** menganggap wakil rakyat pun ternyata tidak mengetahui tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik atau pura-pura lupa. Dengan tidak dilanjutkan proses pembahasannya hingga tahap pembahasan daftar inventarisasi masalah dan tidak adanya surat presiden pada periode sebelumnya, maka Revisi UU TNI tidak dapat dikatakan sebagai *Carry Over*.
39. Bahwa dengan dilampauinya tahap **Perencanaan dan tahap persiapan pembentukan undang-undang akibat penyalahgunaan mekanisme *Carry Over***, artinya menutup ruang partisipasi publik yang bermakna (*meaningful participation*). Kedua tahap tersebut dilampaui, maka tidak mungkin masyarakat dilibatkan dalam proses pembentukan Revisi UU TNI secara holistik;

## Kesimpulan

40. Bahwa telah terang dan nyata, proses pembentukan UU No. 3 Tahun 2025 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 22A, pasal 28D UUD NRI Tahun 1945, dan mengabaikan asas pembentukan peraturan perundangan-undangan yang baik sebagaimana diatur dalam Pasal 5 UU P3 karena proses pembentukan UU *a quo* hanya dimaknai sebagai syarat tertib pembentukan tanpa disertai kualitas dan rasionalitas dalam *due process of law making*.

41. Bahwa mengikuti kembali pertimbangan hakim pada Putusan Nomor 91/PUU-VII/2020, Paragraf (3.17.9), halaman 394 menyatakan :

“ ... *Perlu Mahkamah tegaskan, penilaian terhadap tahapan dan standar dimaksud dilakukan secara akumulatif. Dalam hal ini, jikalau minimal satu tahapan atau satu standar saja tidak terpenuhi dari semua tahapan atau semua standar yang ada, maka sebuah undang-undang dapat dikatakan cacat formil dalam pembentukannya. Artinya, cacat formil undang-undang sudah cukup dibuktikan apabila terjadi kecacatan dari semua atau beberapa tahapan atau standar dari semua tahapan atau standar sepanjang kecacatan tersebut telah dapat dijelaskan dengan argumentasi dan bukti-bukti yang tidak diragukan untuk menilai dan menyatakan adanya cacat formil pembentukan undang-undang.*

Telah terpenuhinya cacat formil dalam pembentukan/perubahan UU TNI berdasarkan argumentasi dan bukti-bukti para Pemohon untuk menilai dan menyatakan adanya cacat formil pembentukan undang-undang, yaitu:

- a. Proses perencanaan dan penyusunan perubahan UU TNI dalam PROLEGNAS PRIORITAS TAHUN 2025 melanggar hukum dan bertentangan dengan UUD NRI 1945, UU P3, dan Tata Tertib DPR.
- b. Proses perencanaan dan penyusunan pembentukan UU TNI telah melanggar asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik dan tidak mengakomodir partisipasi publik.
- c. Perubahan UU TNI tidak termasuk *Carry Over* sehingga pembahasannya melanggar UUD NRI 1945, UU P3, dan Tata Tertib DPR.

Poin-poin tersebut menciptakan kesimpulannya bahwa beberapa tahapan yaitu perencanaan, penyusunan, dan pembahasan UU TNI tidak terpenuhi atau mengalami kecacatan formil terhadap UU P3 sebagaimana delegasi UUD NRI Tahun 1945.

42. Bahwa apabila dibatalkannya UU *a quo* berpotensi memunculkan kekosongan hukum bagi TNI sehingga diperlukan alternatif yang rasional untuk mencegah hal demikian. Penting bagi


Mahkamah untuk memberlakukan kembali UU Nomor 3 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia sebagai landasan konstitusional bagi TNI dalam melaksanakan fungsi dan kewenangannya sebagaimana mestinya.

#### IV. PETITUM

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pembentukan UU Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia bertentangan dengan ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
3. Menyatakan ketentuan dalam UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia yang telah diubah atau dicabut dengan ketentuan UU Nomor 3 Tahun 2025 berlaku kembali;
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau dalam hal Mahkamah berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat Kami,  
**PARA PEMOHON**



**MUHAMMAD IMAM MAULANA**



**MARIANA SRI RAHAYU YOHANA. S.**



**NATHAN R.Z.P SIDABUTAR**



**URSULA LARA PAGITTA TARIGAN**